



# SHU & LAPORAN KEUANGAN

# SISA HASIL USAHA

- PENGERTIAN SHU
- INFORMASI DASAR
- RUMUS PEMBAGIAN SHU
- PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN  
SHU KOPERASI
- PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA

# PENGERTIAN SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 :

***Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.***

# SHU.....

- SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

# SHU....

- Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
- Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

# INFORMASI DASAR


- Penghitungan SHU anggota dpt dilakukan bila informasi dasar berikut diketahui :
  1. SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
  2. Bagian (persentase) SHU anggota
  3. Total simpanan seluruh anggota
  4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
  5. Jumlah simpanan per anggota
  6. Omzet atau volume usaha per anggota
  7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
  8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

# Istilah-istilah Informasi Dasar

- **SHU Total** adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*)
- **Transaksi anggota** adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- **Partisipasi modal** adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.

- **Omzet atau volume usaha** adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
- **Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota** adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota



- 
- **Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota** adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

# Rumus Pembagian SHU

- Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan **modal** yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan **jasa usaha** anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

# Pembagian SHU....

- Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut:
  - Cadangan Koperasi 40%,
  - Jasa Anggota 40%,
  - Dana pengurus 5%,
  - Dana Karyawan 5%,
  - Dana Pendidikan 5%,
  - Dana Sosial 5%,
  - Dana Pembangunan Lingkungan 5%.
- Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

# SHU per anggota

- $SHU_A = JUA + JMA$

Di mana :

$SHU_A$  = Sisa Hasil Usaha Anggota

$JUA$  = Jasa Usaha Anggota

$JMA$  = Jasa Modal Anggota

# SHU per anggota dengan model matematika

- $$\text{SHU}_{Pa} = \frac{V_a \times \text{JUA}_+}{\text{VUK}} + \frac{S_a \times \text{JMA}}{\text{TMS}}$$

Dimana :

SHU<sub>Pa</sub> : Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

VA : Volume usaha Anggota (total transaksi anggota)

UK : Volume usaha total koperasi (total transaksi Koperasi)

Sa : Jumlah simpanan anggota

TMS : Modal sendiri total (simpanan anggota total)

# PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

- I. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
  - SHU yang bukan berasal dari anggota, dijadikan sebagai cadangan
  - Bila SHU ini cukup besar, RAT dapat membaginya asal tdk membebani likuiditas.
  - Pada koperasi yg pembukuannya sdh baik, ada pemisahan antara SHU dari anggota dan non-anggota

## Prinsip...

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

- Perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal & jasa transaksi yg dilakukan dg koperasi  
Misal : Jasa modal 30% dan transaksi usaha 70%
- Belum ada formula yang baku, namun bisa dilihat berdsrkan struktur permodalan koperasi. Bila modal sendiri sebgm besar dari simpanan anggota, maka proporsi utk jasa modal disarankan utk diperbesar namun tdk lebih dari 50% (krn dari usaha lebih diutamakan).



# Prinsip.....

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

- Tujuannya sebagai proses pembelajaran bagi anggota dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

# Prinsip....


4. SHU anggota dibayar secara tunai
  - Untuk membuktikan koperasi sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.



# Contoh Perhitungan SHU...



# **LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**



LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SELAIN MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI, JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TENTANG TATA KEHIDUPAN KOPERASI

SEKALIGUS DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT EVALUASI KEMAJUAN KOPERASI.

# Penggunaan Utama Laporan Keuangan Koperasi

- Para anggota koperasi
- Pejabat koperasi
- Calon anggota koperasi
- Bank
- Kreditur
- Kantor pajak.

# Tujuan atau Kepentingan Pemakai Terhadap Laporan Keuangan Koperasi

- Menilai pertanggungjawaban pengurus
- Menilai prestasi pengurus
- Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya
- Menilai kondisi keuangan koperasi (rentabilitas/profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas).
- Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

# Tujuan Laporan Keuangan

- Menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan lainnya.
- Informasi yang diperlukan adalah :
  - Sumber daya ekonomis yg dimiliki koperasi
  - Kewajiban yang harus dipenuhi koperasi
  - Kekayaan bersih yg dimiliki anggota dan koperasi
  - Transaksi, kejadian, dan keadaan yg terjadi dlm suatu periode yg mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi
  - Sumber dan penggunaan dana serta informasi2 lain yg mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas.



# Lap Keu Koperasi Memiliki Karakteristik Tersendiri

- Lapkeu merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kpd para anggota dalam RAT.
- Lapkeu biasanya meliputi : necara/laporan posisi keu, laporan SHU, dan lap arus kas yang penyajiannya secara komparatif
- Lapkeu harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi
- Laporan Laba-Rugi menyajikan hasil akhir yang disebut SHU.